

## Wajah Hukum “Bermuka Dua” dalam Regulasi Usia Perkawinan di Indonesia

**Arif Sugitanata**

Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, Indonesia

E-mail: [arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com)

No. telepon/WA (0817534803)

**Ahmad Bustomi**

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

E-mail: [ahmadbustomi@metrouniv.ac.id](mailto:ahmadbustomi@metrouniv.ac.id)

**Siti Aminah**

Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia

E-mail: [si3866@putra.unisza.edu.my](mailto:si3866@putra.unisza.edu.my)

Article History:			
		DOI: <a href="https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9174">https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9174</a>	
Copyright © 2024 Author/s			
Received: 23-03-2024	Revised: 14-06-2024	Accepted: 25-06-2024	Published: 26-06-2023
<p><b>Abstract:</b> <i>The legal age of marriage in Indonesia has become a compelling issue and has been extensively studied by scholars. Although the national law stipulates that the legal age of marriage must be 19 years for both males and females, in practice, some loopholes can be exploited, specifically through marriage dispensation. This article aims to elucidate the disparity between "law in the book" and "law in action." Using a literature review with a normative approach and employing Herbert Lionel Adolphus Hart's theory of legal expression as an analytical framework, this study finds that significant reforms have occurred in Indonesia's marriage law, as promulgated through Law No. 16 of 2019, which raised the minimum legal age of marriage to 19 years for both males and females. This reform aims to reduce cases of early marriage, support gender equality, and improve the quality of life in line with international human rights standards. It is dubbed the "Front-Faced Law." On the other hand, Indonesia maintains flexibility in its legal system by allowing marriage dispensations, which provide exceptions to this rule under certain circumstances, referred to as the "Back-Faced Law." It creates a duality or "Two-Faced" nature in the legal system, reflecting a legal expression that balances the desire for progressive reform with the recognition of the need for fair and flexible policies in addressing the complexities of social realities.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Two-Faced, Marriage Age, Indonesia</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Batas usia perkawinan di Indonesia telah menjadi isu yang menarik dan banyak dikaji oleh para sarjana, meskipun hukum negara telah menetapkan batas usia perkawinan harus mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan,</p>			

namun dalam praktiknya, ketika usia tersebut belum terpenuhi, maka terdapat celah yang dapat dimanfaatkan, yakni melalui dispensasi perkawinan. Artikel ini berusaha menjelaskan disparitas antara “law in the book” dan “law in action.” Menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif serta melalui pisau bedah analisis berdasarkan teori ekspresi hukum Herbert Lionel Adolphus Hart, penelitian ini menemukan bahwa reformasi besar telah terjadi dalam hukum perkawinan Indonesia, sebagaimana diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan meningkatkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi kasus perkawinan dini, mendukung kesetaraan gender, dan memperbaiki kualitas hidup, sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia, dijuluki sebagai hukum “Wajah Bermuka Depan”. Di lain pihak, Indonesia mempertahankan fleksibilitas dalam sistem hukumnya dengan adanya dispensasi perkawinan, yang memberi ruang bagi pengecualian dari aturan ini dalam keadaan tertentu, disebut sebagai hukum “Wajah Bermuka Belakang”. Ini menciptakan dualitas atau “Bermuka Dua” dalam sistem hukum yang menunjukkan suatu ekspresi hukum sebagai keseimbangan antara keinginan untuk reformasi progresif dan pengakuan akan kebutuhan kebijakan yang adil dan fleksibel dalam menghadapi kompleksitas realitas sosial.

**Kata Kunci:** Bermuka Dua, Usia Perkawinan, Indonesia

## A. PENDAHULUAN

Hukum hadir sebagai pedoman untuk menjaga tatanan dan harmoni dalam masyarakat.<sup>1</sup> Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem di mana keadilan dapat terwujud, sehingga setiap individu memiliki kebebasan dan hak yang terlindungi, sekaligus memastikan bahwa kewajiban dan tanggung jawab juga dipenuhi.<sup>2</sup> Melalui hukum, batasan-batasan perilaku ditetapkan, yang mana hal ini membantu mencegah terjadinya konflik dan kekacauan.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia merupakan contoh konkret dari bagaimana hukum lahir untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dedy Sumardi, Ratno Lukito, dan Moch Nur Ichwan, “Legal pluralism within the space of Sharia: Interlegality of criminal law traditions in Aceh, Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 426–49, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303>.

<sup>2</sup> Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, dan Rizal Al Hamid, “Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam,” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i1.242>.

<sup>3</sup> Rizal Al Hamid, Arif Sugitanata, dan Suud Sarim Karimullah, “Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris,” *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.

<sup>4</sup> Yukhanid Abadiyah, Mohammad Noviani Ardi, dan Tali Tulab, “Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2020): 377–90, <https://doi.org/10.30868/am.v8i02.793>.

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi bahwa, UU No. 16 Tahun 2019 dilahirkan untuk mengatasi berbagai masalah hukum dan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, seperti usia perkawinan dan perlindungan hak-hak anak.<sup>5</sup> UU ini meningkatkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita, yang sebelumnya adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.<sup>6</sup> Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak, mengurangi angka perkawinan dini, dan memastikan bahwa kedua individu dalam perkawinan memiliki kematangan fisik dan psikologis.<sup>7</sup>

Kenyataannya, aturan yang diberlakukan atas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak selamanya berjalan mulus, faktornya adalah dengan memanfaatkan celah hukum yang terbuka melalui dispensasi perkawinan.<sup>8</sup> Dispensasi perkawinan diberikan dalam keadaan tertentu, di mana pengadilan dapat menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimal dapat diterima berdasarkan alasan yang kuat dan berkeadilan, seperti kehamilan atau untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas, penelitian ini mencoba untuk memotret perbedaan antara *'law in the books'* and *'law in action'* terkait fenomena aturan usia perkawinan di Indonesia tersebut. Argumentasi awal atau hipotesis yang dapat dikemukakan adalah, implementasi aturan usia perkawinan di Indonesia menggambarkan ekspresi hukum "Bermuka Dua." Wajah depannya mengharuskan usia harus 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah dan wajah belakangnya

---

<sup>5</sup> Arne Huzaimah dkk., "Disregarding the Reproductive Rights of Women in Child Marriage in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 1097–1120, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.14803>.

<sup>6</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, Fathudin Fathudin, dan Windy Triana, "Reforming Islamic Marriage Bureaucracy in Indonesia: Approaches and Impacts," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 255–86, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.255-286>.

<sup>7</sup> R. Bukido dkk., "Muslim Society's Response to the New Rule of Marriage Age," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 135–54, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5521>.

<sup>8</sup> R.S. Shahrullah dkk., "Dilemmas faced by judges when granting marriage dispensations for child marriages in West Java, Indonesia," *International Journal of Law, Policy and the Family* 37, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebad035>.

<sup>9</sup> M. Ishom, "The Loose Interpretation of Dominus Litis Principle in Marriage Dispensation for Underage Marriage in Banten," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 2 (2023): 329–50, <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.29881>.

memberikan celah bagi para pasangan yang di bawah umur 19 tahun melalui dispensasi perkawinan.<sup>10</sup>

## B. METODE

Penelitian ini mendapat landasan kokoh dengan memanfaatkan studi kepustakaan dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, menghadirkan sebuah analisis mendalam tentang kompleksitas permasalahan yang diangkat: Apakah aturan hukum usia perkawinan di Indonesia sebenarnya memiliki sifat "Bermuka Dua"? Dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini menggali sumber data primer berupa Undang-Undang Perkawinan dan data sekunder meliputi buku dan jurnal yang relevan terhadap objek kajian, yaitu peraturan mengenai usia perkawinan. Data-data ini kemudian disusun dan dianalisis secara deskriptif-analitik, dengan pisau bedah analisis yang diselaraskan berdasarkan teori ekspresi hukum oleh Herbert Lionel Adolphus Hart.<sup>11</sup> Dengan pendekatan yang cermat dan terperinci ini, penelitian ini berupaya merunut dan mengurai segala nuansa yang tersembunyi di balik dualisme peraturan hukum usia perkawinan di Indonesia, sehingga mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena yang dihadapi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. "Wajah Muka Depan" Usia Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan perubahan signifikan terhadap aturan usia minimal untuk menikah di Indonesia.<sup>12</sup> Perubahan ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesetaraan

---

<sup>10</sup> Dalam konteks artikel ini, istilah "muka dua" merujuk pada konsep "politik muka dua" yang dikemukakan oleh David Runciman dan "demokrasi muka dua" sebagaimana dijelaskan oleh Aqil Irham. Lihat: David Runciman, *Political Hypocrisy, The Mask of Power, from Hobbes to Orwell and Beyond* (New Jersey: Princeton University Press, 2008), 1–288; Muhammad Aqil Irham, *Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), 1–204.

<sup>11</sup> Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1961), 7–93.

<sup>12</sup> N. Miqat dkk., "The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 15, no. 1 (2023): 54–66, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.17461>.

gender,<sup>13</sup> serta mengurangi angka perkawinan dini di Indonesia.<sup>14</sup> Sebelum adanya perubahan ini, UU Perkawinan mengizinkan perkawinan pada usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah telah disetarakan yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagaimana termaktub pada Pasal 7 Ayat 1. Kebijakan ini berfokus pada pentingnya kedewasaan fisik dan psikologis individu sebelum memasuki kehidupan perkawinan.<sup>15</sup>

Mengacu pada fakta 'law in the books' di Indonesia, berkenaan dengan acuan batas usia kedewasaan selain dari UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 Ayat 1 yang telah disebut, beberapa aturan lainnya juga disebutkan seperti pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*): "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya". Selain itu terdapat juga Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Kemudian, pada Pasal 98 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa, "Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mntal atau belum pernah melangsungkan perkawinan".<sup>16</sup>

Oleh karena itu, perubahan aturan usia minimal untuk menikah di Indonesia juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional dan rekomendasi yang ditetapkan dalam konvensi hak anak dan hak perempuan, yang menekankan pentingnya peningkatan usia perkawinan untuk mendukung

---

<sup>13</sup> Elycia Feronia Salim, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari, "Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.519>.

<sup>14</sup> Suciati Ningsih Haryadi dan Muthia Septarina, "Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no. 1 (2023): 35–47, <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/161>.

<sup>15</sup> Arif Sugitanata dan Hamim Ilyas, "Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an," *AT-TA'LIM* 2, no. 2 (2023): 45–55, <https://ejournal.unwmataram.ac.id/taklim/article/view/1655>.

<sup>16</sup> Sugitanata dan Ilyas.

pengembangan potensi individu.<sup>17</sup> Kenaikan batas usia ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan dini dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi remaja untuk menyelesaikan pendidikan mereka.<sup>18</sup> Kesetaraan usia perkawinan juga berperan dalam upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi gender, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam membuat keputusan hidup yang signifikan seperti perkawinan.<sup>19</sup> Ini menandai langkah maju dalam upaya negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia serta untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Perubahan aturan usia perkawinan ini juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan meningkatkan usia perkawinan, diharapkan individu memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan karir dan keterampilan personal sebelum mengambil tanggung jawab keluarga. Ini dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi pembangunan ekonomi individu dan keluarga, serta secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>20</sup> Lebih lanjut, peningkatan usia perkawinan mendukung perjuangan melawan praktik budaya yang merugikan seperti perkawinan anak. Hal ini menciptakan ruang yang lebih besar untuk pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Muhamad Hasan Sebyar, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2022): 47–65, <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.963>.

<sup>18</sup> Alfian Alghifari, Nuzha Nuzha, dan Dwi Utami Hidayah Nur, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 121–40, <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.129>.

<sup>19</sup> Efrinaldi Efrinaldi dkk., "Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 1 (2022): 99–128, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i1.11778>.

<sup>20</sup> Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

<sup>21</sup> Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi, "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan," *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>.

Dengan implementasi UU No 16 Tahun 2019, Indonesia mengambil langkah progresif untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Peningkatan usia perkawinan diharapkan dapat memperkuat struktur sosial, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga membawa dampak jangka panjang yang positif bagi pembangunan bangsa.<sup>22</sup> Dalam hal ini, perubahan usia perkawinan yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 bisa dianggap sebagai "Wajah Bermuka Depan" hukum perkawinan di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa, usia minimal untuk menikah telah disetarakan yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, dan itu harus terpenuhi bagi siapapun calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Sebagai "Wajah Bermuka Depan" dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan tonggak penting dalam reformasi sosial dan hukum di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua gender, namun juga menandai kemajuan signifikan dalam upaya negara mengurangi perkawinan dini, mendukung kesetaraan gender, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Kebijakan ini membuktikan komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan pengembangan potensi individu, sekaligus menunjukkan peran aktif dalam mendukung dinamika sosial ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, UU ini bukan hanya perubahan hukum, melainkan juga refleksi dari perubahan paradigma sosial yang lebih luas, menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua warganya.

## 2. "Wajah Muka Belakang" Usia Perkawinan di Indonesia

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menghendaki perkawinan yang diharuskan berdasarkan usia yang sama-sama 19 tahun antar laki-laki dan perempuan, namun terdapat celah yang bisa dimanfaatkan bagi calon pasangan yang berada di bawah umur 19 tahun, yakni melalui dispensasi

---

<sup>22</sup> Nur Putri Hidayah dan Komariah Komariah, "Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI* 3, no. 2 (2021): 206–18, <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i2.44685>.

perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.<sup>23</sup> Dispensasi perkawinan adalah sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan pasangan untuk menikah meskipun belum memenuhi salah satu atau beberapa syarat perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang, khususnya berkaitan dengan usia minimal. Dalam konteks UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan di Indonesia, usia minimal untuk menikah ditetapkan adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.<sup>24</sup>

Dispensasi perkawinan di Indonesia dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi umat Islam atau ke Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, dengan alasan yang kuat dan dapat dibenarkan. Proses ini dirancang untuk menjadi solusi atas kasus-kasus tertentu yang memerlukan pertimbangan khusus, seperti kehamilan di luar nikah atau kondisi sosial ekonomi yang mendesak.<sup>25</sup> Pengajuan dispensasi ini harus didukung dengan bukti dan alasan yang jelas, termasuk keterangan dari pihak-pihak terkait seperti orang tua, calon pengantin, dan pihak desa atau kelurahan. Keputusan pengadilan akan didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan terbaik bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk potensi dampak jangka panjang dari perkawinan tersebut terhadap kesejahteraan mereka.<sup>26</sup>

Proses dispensasi perkawinan juga mencerminkan keseimbangan antara norma hukum dan realitas sosial. Meskipun undang-undang menetapkan usia minimal, diakui bahwa terdapat situasi tertentu di mana perkawinan di usia lebih muda dianggap solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi oleh individu dan

---

<sup>23</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.

<sup>24</sup> Rizqi Tri Lestari dan Jejen Hendar, "Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 19–22, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.

<sup>25</sup> Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal dan Rabiah Rabiah, "Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 101–14, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.

keluarganya.<sup>27</sup> Dalam konteks ini, dispensasi tidak hanya berfungsi sebagai jalur hukum untuk melanggar norma usia perkawinan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum yang mengakui keunikan setiap kasus perkawinan. Pengadilan yang memproses permohonan dispensasi memiliki tanggung jawab untuk menilai bukan hanya legalitas, tetapi juga keadilan dan kepatutan dari setiap permohonan. Ini melibatkan penilaian mendalam tentang kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi calon pengantin serta keluarga mereka. Keputusan harus mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut akan berdampak positif terhadap kehidupan pasangan dan masyarakat luas.<sup>28</sup>

Fakta di atas menjadi dilema dan dapat dilihat sebagai "Wajah Bermuka Belakang" dari sistem hukum perkawinan di Indonesia, yang mencerminkan dinamika antara ketentuan hukum yang kaku dan kebutuhan akan fleksibilitas untuk mengatasi realitas sosial yang kompleks. Di satu sisi, undang-undang menetapkan standar usia perkawinan untuk melindungi anak-anak dan remaja, memastikan mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara pribadi, pendidikan, dan sosial sebelum mengambil tanggung jawab perkawinan. Di sisi lain, keberadaan mekanisme dispensasi mengakui bahwa kekakuan hukum tidak selalu dapat menyesuaikan diri dengan nuansa kehidupan nyata masyarakat. Dalam situasi tertentu, dispensasi diperlukan untuk mencegah konsekuensi sosial dan hukum yang lebih buruk, seperti stigmatisasi terhadap anak yang lahir di luar nikah atau dampak negatif dari kehamilan remaja yang tidak diinginkan.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, dispensasi perkawinan dalam sistem hukum Indonesia menggambarkan pentingnya keseimbangan antara penerapan norma hukum dan adaptasi terhadap konteks sosial yang dinamis. Ini menyoroti kebutuhan akan sistem hukum yang tidak hanya berlandaskan pada ketegasan norma, tetapi juga pada kepekaan terhadap realitas kehidupan individu dan masyarakat. Dispensasi

---

<sup>27</sup> Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–67, <https://www.shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/201>.

<sup>28</sup> Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia."

<sup>29</sup> Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia," *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62–79, <https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.10699>.

perkawinan, sebagai wajah bermuka belakang dari sistem hukum, bukanlah kelemahan atau kompromi pada prinsip hukum, melainkan manifestasi dari kearifan dan kefleksibelan hukum dalam menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sehingga, melalui mekanisme ini, hukum dapat lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakatnya.

### **3. “Dua Wajah” Aturan Usia Perkawinan di Indonesia: Antara Kepura-puraan dan Kebutuhan Hukum**

Teori Ekspresi Hukum oleh Herbert Lionel Adolphus Hart menyoroti bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial melalui aturan-aturan yang kaku, tetapi juga sebagai mekanisme adaptif yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>30</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bagian dari pisau bedah analisis dalam penelitian ini, aplikasi teori ekspresi hukum oleh Herbert Lionel Adolphus Hart mengungkapkan dualitas yang melekat dalam sistem hukum usia perkawinan di Indonesia.

Hal tersebut terlihat jelas pada dualisme dalam sistem hukum usia perkawinan di Indonesia yang mengungkapkan dinamika kompleks antara aspirasi pembaharuan sosial dan kenyataan adat serta kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, mencerminkan upaya legislatif untuk menyinkronkan hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional,<sup>31</sup> yang menandakan bahwa sistem hukum tersebut sebagai “wajah bermuka depan”. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah perkawinan dini, yang sering kali menghambat pendidikan dan pengembangan potensi individu, terutama perempuan. Kenaikan usia perkawinan diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan pada usia muda, serta mempromosikan kesetaraan gender dengan memberikan waktu yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mempersiapkan masa depan mereka.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law*.

<sup>31</sup> Sebyar, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>32</sup> Efrinaldi dkk., “Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Di sisi lain, mekanisme dispensasi perkawinan, sebagai "wajah belakang" hukum, menunjukkan pengakuan terhadap kompleksitas situasi sosial dan budaya yang mungkin memerlukan keeluasaan hukum.<sup>33</sup> Dispensasi ini bertujuan untuk memberikan solusi hukum yang adil bagi kasus-kasus tertentu yang tidak sesuai dengan standar usia perkawinan yang ditetapkan, seperti kehamilan di luar nikah atau kondisi ekonomi yang mendesak. Mekanisme ini mengakui bahwa standar hukum yang kaku mungkin tidak selalu relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi tertentu, sehingga membutuhkan pertimbangan kasus per kasus untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan optimal.<sup>34</sup>

Konflik antara kedua aspek hukum ini mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan norma hukum dengan realitas sosial. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memberlakukan standar yang akan melindungi hak-hak anak dan remaja serta mempromosikan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Di sisi lain, diperlukan fleksibilitas untuk mengatasi situasi spesifik yang mungkin tidak sesuai dengan norma tersebut. Dalam konteks ini, penting bagi hukum untuk berfungsi bukan hanya sebagai alat pembatas perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme adaptif yang dapat menanggapi kebutuhan dan realitas sosial yang beragam.<sup>35</sup> Keberhasilan sistem hukum dalam mengelola ketegangan ini sangat bergantung pada kemampuannya untuk memadukan prinsip keadilan, kepatutan, dan responsivitas terhadap kebutuhan sosial yang dinamis. Ini memerlukan pendekatan holistik yang melihat hukum tidak hanya sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan perlindungan individu dan masyarakat.

Selanjutnya, konflik antara peningkatan usia perkawinan dan mekanisme dispensasi menyoroti peran penting sistem peradilan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Pengadilan tidak hanya harus memastikan kepatuhan terhadap norma hukum tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi individu dan keluarga. Ini menuntut pengadilan untuk

---

<sup>33</sup> Fitria, Hasan, dan Umar, "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial."

<sup>34</sup> Shahrullah dkk., "Dilemmas faced by judges when granting marriage dispensations for child marriages in West Java, Indonesia."

<sup>35</sup> Agung Wibowo dan Arif Sugitanata, "Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79-96, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>.

menerapkan kebijaksanaan dan empati, memastikan bahwa keputusan mereka mendukung keadilan sosial dan kepentingan terbaik individu yang terlibat. Dilema ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum. Masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang terkena dampak langsung oleh undang-undang ini, sangat penting dalam merancang aturan yang adil dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Adanya mekanisme dispensasi dalam sistem hukum usia perkawinan juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan kasus per kasus dalam praktik hukum. Ini memungkinkan penilaian individual atas setiap situasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, kematangan, kondisi sosial ekonomi, dan dampak potensial dari perkawinan pada kesejahteraan individu yang terlibat.<sup>36</sup>

Kedua aspek hukum ini, yaitu peningkatan usia perkawinan dan dispensasi perkawinan, walaupun tampak kontradiktif, secara bersamaan mendukung tujuan yang lebih besar dari perlindungan hak dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi suatu tanda, bagaimana dalam sistem hukum di Indonesia mengenai usia perkawinan menunjukkan sistem hukum "Bermuka Dua". Istilah "Bermuka Dua" dalam konteks analisis ini menggambarkan dualitas dalam sistem hukum usia perkawinan di Indonesia, di mana satu sisi menunjukkan komitmen terhadap reformasi progresif dan sisi lainnya mengakui kebutuhan akan fleksibilitas dalam penerapannya. "Wajah Bermuka Depan", yang diwakili oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menampilkan upaya legislatif untuk meningkatkan usia perkawinan menjadi 19 tahun, yang mencerminkan standar internasional dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mencapai kesetaraan gender. Ini menandakan langkah maju dalam perlindungan hak anak dan remaja serta pemenuhan hak asasi manusia. Sementara itu, "Wajah Bermuka Belakang", yang dilihat melalui mekanisme dispensasi perkawinan, menunjukkan pengakuan terhadap kompleksitas kehidupan sosial dan kebutuhan individu yang mungkin memerlukan pengecualian terhadap aturan umum tersebut. Wajah ini

---

<sup>36</sup> Iqbal dan Rabiah, "Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)."

menggambarkan realitas bahwa dalam situasi tertentu, kebijakan yang kaku dapat menghasilkan ketidakadilan atau kesulitan yang tidak diinginkan, sehingga diperlukan sistem yang bisa mengakomodasi keunikan kasus individu.

Dengan demikian, melalui kerangka Melalui teori Ekspresi Hukum oleh Hart, terlihat bahwa hukum dapat berfungsi baik sebagai alat pengendalian maupun sebagai mekanisme adaptif yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Oleh karena itu, "Bermuka Dua" bukanlah tentang kepura-puraan atau ketidakjujuran, tetapi lebih merupakan representasi dari kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dan responsif terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan. Ini mencerminkan dinamika antara idealisme hukum yang ingin mencapai kesempurnaan dan realitas praktis yang membutuhkan kebijakan yang adil dan fleksibel. Dalam hal ini, dualitas ini tidak hanya mengungkapkan kontradiksi, tetapi juga menunjukkan kematangan sistem hukum yang mampu menyeimbangkan antara prinsip hukum yang kaku dan kebutuhan manusia yang dinamis.

#### **D. KESIMPULAN**

Perubahan signifikan dalam undang-undang perkawinan Indonesia yang ditandai oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk mengurangi perkawinan dini, mendukung kesetaraan gender, dan meningkatkan kualitas hidup individu, selaras dengan standar hak asasi manusia internasional, yang menandakan sebagai hukum "Wajah Bermuka Depan". Di sisi lain, sistem hukum Indonesia juga mengakui kebutuhan akan fleksibilitas melalui mekanisme dispensasi perkawinan, yang memungkinkan pengecualian terhadap aturan umum dalam situasi tertentu yang memerlukan pertimbangan khusus, yang menandakan sebagai hukum "Wajah Bermuka Belakang. Berdasarkan hal tersebut, dari sudut pandang teori ekspresi hukum oleh Herbert Lionel Adolphus Hart mencerminkan dualitas dalam sistem hukum yang dapat diistilahkan dengan "Bermuka Dua", yang di satu sisi menunjukkan komitmen terhadap reformasi progresif dan di sisi lain mengakui kompleksitas realitas sosial yang membutuhkan kebijakan yang adil dan fleksibel.

**E. REFERENSI**

- Abadiyah, Yukhanid, Mohammad Noviani Ardi, dan Tali Tulab. "Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2020): 377–90. <https://doi.org/10.30868/am.v8i02.793>.
- Al Hamid, Rizal, Arif Sugitanata, dan Suud Sarim Karimullah. "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.
- Alghifari, Alfian, Nuzha Nuzha, dan Dwi Utami Hidayah Nur. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 121–40. <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.129>.
- Bukido, R., N. Harun, M. Alwi, dan F.F. Kamaru. "Muslim Society's Response to the New Rule of Marriage Age." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 135–54. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5521>.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Iim Fahimah, Shafra Shafra, Yusuf Ridho Billah, dan Andi Eka Putra. "Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 1 (2022): 99–128. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i1.11778>.
- Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–67. <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/201>.
- Haryadi, Suciati Ningsih, dan Muthia Septarina. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no. 1 (2023): 35–47. <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/161>.
- Herbert Lionel Adolphus Hart. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Hidayah, Nur Putri, dan Komariah Komariah. "Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian*

- Journal of Legal Community Engagement*) *JPHI* 3, no. 2 (2021): 206–18. <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i2.44685>.
- Huzaimah, Arne, Muhammad Abdillah, Nur Quma Laila, M. Tamudin, dan Tri Marhaeni Puji Astuti. “Disregarding the Reproductive Rights of Women in Child Marriage in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 1097–1120. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.14803>.
- Iqbal, Muhammad, dan Rabiah Rabiah. “Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 101–14. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.
- Irham, Muhammad Aqil. *Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
- Ishom, M. “The Loose Interpretation of Dominus Litis Principle in Marriage Dispensation for Underage Marriage in Banten.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 2 (2023): 329–50. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.29881>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Fathudin Fathudin, dan Windy Triana. “Reforming Islamic Marriage Bureaucracy in Indonesia: Approaches and Impacts.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 255–86. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.255-286>.
- Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi. “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>.
- Lestari, Rizqi Tri, dan Jejen Hendar. “Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 19–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.
- Miqat, N., H.S. Bakhtiar, S. Salam, K. Tridewiyanti, dan K.M. Ibrahim. “The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 15, no. 1 (2023): 54–66. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.17461>.
- Mursalina, Ayub. “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.
- Runciman, David. *Political Hypocrisy. The Mask of Power, from Hobbes to Orwell and Beyond*. New Jersey: Princeton University Press, 2008. <https://doi.org/10.1515/9781400828197>.

- Salim, Elycia Feronia, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari. "Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1-19. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.519>.
- Sebyar, Muhamad Hasan. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2022): 47-65. <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.963>.
- Shahrullah, R.S., F. Firdaus, E. Syarief, A. Rahmadhony, A. Situmeang, S.L. Nasution, N. Nurlaily, S. Kistiana, dan D.G. Nugraha. "Dilemmas faced by judges when granting marriage dispensations for child marriages in West Java, Indonesia." *International Journal of Law, Policy and the Family* 37, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebad035>.
- Sugitanata, Arif. "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia." *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62-79. <https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.10699>.
- Sugitanata, Arif, dan Hamim Ilyas. "Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an." *AT-TA'LIM* 2, no. 2 (2023): 45-55. <https://ejournal.unwmataram.ac.id/taklim/article/view/1655>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, dan Rizal Al Hamid. "Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1-22. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i1.242>.
- Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, dan Moch Nur Ichwan. "Legal pluralism within the space of Sharia: Interlegality of criminal law traditions in Aceh, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 426-49. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303>.
- Wibowo, Agung, dan Arif Sugitanata. "Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79-96. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>.